



PUTUSAN
NOMOR 81/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUKSIN ;**
Tempat lahir : Panarukan Daya ;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Balai Karang 3 Gang Kliyen RT. 004/RW. 003 Kec. Sekayam Kab. Sanggau/KTP Panarukan Daya Desa Kebon Kec. Garung Kab. Lombok Barat NTB ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2017 s/d tanggal 18 September 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 s/d tanggal 28 Oktober 2017;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur : sejak tanggal 29 Oktober 2017 s/d tanggal 27 November 2017;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur : sejak tanggal 28 November 2017 s/d tanggal 27 Desember 2017;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak: sejak tanggal 1 Januari 2018 s/d tanggal 30 Januari 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 24 Februari 2018;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 25 Februari 2018 s/d tanggal 25 April 2018;
- Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 April 2018 s/d 25 Mei 2018;
- Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 April 2018 s/d 25 Mei 2018;
- Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan 6 Juli 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan 4 September 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ; YANDI LESAMANA, SH., EDI ASWAN, SH.,MH dan RISNA UDUR SIREGAR, SH., kesemuanya Advokat yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Keluarga Bersama No. 18 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 Juli 2018 Nomor 81/PID.SUS/2018/PT PTK;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 75/Pid.Sus/2018/PN Ptk dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tertanggal 19 Januari 2018 Nomor.reg.perkara : PDM-356 /Ponti/12/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUKSIN pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2017 Sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Jawa Tengah, Kecamatan sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pasal 84 ayat (2) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MUKSIN terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu ini berawal terdakwa MUKSIN dihubungi oleh Pak Cu (DPO) pada hari Sabtu sore tanggal 26 Agustus 2017 melalui handphone yang menyuruh terdakwa MUKSIN untuk mengawal PETRUS Alias HANTER (berkas perkara terpisah) yang membawa narkoba jenis shabu dari Balai Karangan menuju Kota Pontianak, yang kemudian terdakwa MUKSIN menyanggupinya, malam harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 terdakwa MUKSIN menghubungi PETRUS Alias HANTER memastikan keberangkatan menuju Pontianak dimana PETRUS Alias HANTER akan membawa Narkoba Jenis Shabu.
- Selanjutnya Pada Hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 05.00 Wib terdakwa MUKSIN bersama PETRUS Alias HANTER bertemu di Pomodis daerah Beduai, yang selanjutnya terdakwa MUKSIN mengawal perjalanan PETRUS Alias HANTER yang membawa narkoba jenis shabu menuju Pontianak. Namun sebelum sampai di Pontianak tersangka di tangkap oleh Petugas BNN sekira jam 10.30 Wib di di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Jawa Tengah, Kecamatan sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
- Terdakwa MUKSIN berjalan lebih dahulu dari PETRUS HANTER untuk mengecek selama dalam perjalanan menuju Pontianak apakah ada Razia Polisi atau tidak, bertujuan untuk memastikan jalur yang akan di lewati PETRUS Alias HANTER HANTER aman terkendali, karena PETRUS Alias HANTER HANTER menuju Pontinak dengan membawa narkoba jenis shabu didalam tas ransel berisi narkoba jenis shabu, dengan berat brutto 10399 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram, dengan mengawal PETRUS HANTER dari daerah BEDUAI dengan tujuan Pontianak dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nopol KB 5996 XX.
- Bahwa terdakwa mengawal PETRUS HANTER yang membawa narkoba jenis shabu dari daerah Beduai hingga sampai akan masuk Pontianak tepatnya lampu merah pertama akan masuk Pontianak, disitulah terdakwa MUKSIN menunggu PETRUS Alias HANTER menghampiri terdakwa MUKSIN yang jalan di belakang dari situ terdakwa MUKSIN bersama PETRUS HANTER menuju lokasi serah terima dimana PETRUS HANTER jalan lebih dahulu untuk menunjukkan lokasinya kepada terdakwa MUKSIN.

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terjadi berawal dari penangkapan oleh penyidik BNN terhadap PETRUS HANTER pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 Pukul 07.30 Wib, di Jalan Lintas Batang Tarang No 6, Desa Makkowing, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau dan hasil interogasi awal terhadap saudara PETRUS HANTER bahwa terdakwa MUKSIN bertugas sebagai pembuka jalan / pemantau jalan (Checker), bersama-sama PETRUS HANTER membawa satu tas ransel berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10399 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram, Saudara Muksin dijanjikan upah oleh Pak Cu Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari per kilogram jumlah shabu yang dibawa oleh HANTER tersebut dan saudara Muksin mengawal PETRUS HANTER dari daerah BEDUAL dengan tujuan Pontianak dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nopol KB 5996 XX, selanjutnya petugas BNN melakukan penangkapan terdakwa MUKSIN di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat pada Hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB.
- Barang bukti yang disita petugas BNN dari terdakwa MUKSIN adalah:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MUKSIN.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard : 085348106179.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nomor Polisi KB 5996 XX.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 30 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 September 2017 yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WEDAYANTI, S.Si, M M.Si dan MAIMUNAH, S.Si,M.Si masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7267 gram.
Barang bukti tersebut disita dari PETRUS HANTER Alias ANTER.
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih diatas adalah benar mengandung

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6826 gram.

- Bahwa Terdakwa MUKKSIN dalam menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa MUKKSIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUKKSIN pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2017 Sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Jawa Tengah, Kecamatan sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pasal 84 ayat (2) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MUKKSIN terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis shabu ini berawal terdakwa MUKKSIN dihubungi oleh Pak Cu (DPO) pada hari Sabtu sore tanggal 26 Agustus 2017 melalui handphone yang menyuruh terdakwa MUKKSIN untuk mengawal PETRUS Alias HANTER (berkas perkara terpisah) yang membawa narkotika jenis shabu dari Balai Karangan menuju Kota Pontianak, yang kemudian terdakwa MUKKSIN menyanggupinya, malam harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 terdakwa MUKKSIN menghubungi PETRUS Alias HANTER memastikan keberangkatan menuju Pontianak dimana PETRUS Alias HANTER akan membawa Narkotika Jenis Shabu.
- Selanjutnya Pada Hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 05.00 Wib terdakwa MUKKSIN bersama PETRUS Alias HANTER bertemu di Pomodis daerah Beduai, yang selanjutnya terdakwa MUKKSIN mengawal perjalanan

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS Alias HANTER yang membawa narkoba jenis shabu menuju Pontianak. Namun sebelum sampai di Pontianak tersangka di tangkap oleh Petugas BNN sekira jam 10.30 Wib di di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Jawa Tengah, Kecamatan sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

- Terdakwa MUKSIN berjalan lebih dahulu dari PETRUS HANTER untuk mengecek selama dalam perjalanan menuju Pontianak apakah ada Razia Polisi atau tidak, bertujuan untuk memastikan jalur yang akan di lewati PETRUS Alias HANTER HANTER aman terkendali, karena PETRUS Alias HANTER HANTER menuju Pontinak dengan membawa narkoba jenis shabu didalam tas ransel berisi narkoba jenis shabu, dengan berat brutto 10399 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram, dengan mengawal PETRUS HANTER dari daerah BEDUAI dengan tujuan Pontianak dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nopol KB 5996 XX.
- Bahwa terdakwa mengawal PETRUS HANTER yang membawa narkoba jenis shabu dari daerah Beduai hingga sampai akan masuk Pontianak tepatnya lampu merah pertama akan masuk Pontianak, disitulah terdakwa MUKSIN menunggu PETRUS Alias HANTER menghampiri terdakwa MUKSIN yang jalan di belakang dari situ terdakwa MUKSIN bersama PETRUS HANTER menuju lokasi serah terima dimana PETRUS HANTER jalan lebih dahulu untuk menunjukkan lokasinya kepada terdakwa MUKSIN.
- Bahwa Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut terjadi berawal dari penangkapan oleh penyidik BNN terhadap PETRUS HANTER pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 Pukul 07.30 Wib, di Jalan Lintas Batang Tarang No 6, Desa Makkowing, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau dan hasil interogasi awal terhadap saudara PETRUS HANTER bahwa terdakwa MUKSIN bertugas sebagai pembuka jalan / pemantau jalan (Checker), bersama-sama PETRUS HANTER membawa satu tas ransel berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10399 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram, Saudara Muksin dijanjikan upah oleh Pak Cu Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari per kilogram jumlah shabu yang dibawa oleh HANTER tersebut dan saudara Muksin mengawal PETRUS HANTER dari daerah BEDUAI dengan tujuan Pontianak dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nopol KB 5996 XX, selanjutnya petugas BNN melakukan penangkapan terdakwa MUKSIN di

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Kalimantan, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat pada Hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB.

- Barang bukti yang disita petugas BNN dari terdakwa MUKSIN adalah:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MUKSIN.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard : 085348106179.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nomor Polisi KB 5996 XX.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 30 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 September 2017 yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WEDAYANTI, S.Si, M M.Si dan MAIMUNAH, S.Si,M.Si masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7267 gram.

Barang bukti tersebut disita dari PETRUS HANTER Alias ANTER. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6826 gram.
- Bahwa Terdakwa MUKSIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa MUKSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tertanggal 24 Mei 2018 nomor register perkara : PDM-356/PONTI/12/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUKSIN, bersalah telah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu Kristal warna putih sebanyak 10 bungkus dengan berat brutto 10399 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dimusnahkan 10394 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat) gram, 5 (lima) gram untuk uji lab dan Persidangan;
Dipergunakan dalam berkas perkara lain an.PETRUS HANTER Als HANTER.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MUKSIN.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard : 085348106179.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nomor Polisi KB 5996 XX.
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Membaca Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa Muksin hanyalah sebagai orang yang disuruh oleh Pak Cu (Pak Sugito) untuk mengawal Petrus Hanter membawa barang yang awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang apa yang dibawa oleh Petrus Hanter dan baru diketahui setelah ditangkap dan dibawa oleh BNN ternyata barang yang dikawal tersebut adalah narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10399 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram yang

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan/upah sehingga perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dituntut hukuman pidana selama 20 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;

Maka dari itu Terdakwa memohon memberikan keringanan putusan yang layak dan berkeadilan terhadap Terdakwa Muksin karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Juni 2018 Nomor. 75/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKSIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUKSIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000.- (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu Kristal warna putih sebanyak 10 bungkus dengan berat brutto 10399 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dimusnahkan 10394 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat) gram, 5 (lima) gram untuk uji lab dan Persidangan;
Dipergunakan dalam berkas perkara lain an.PETRUS HANTER Als HANTER
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MUKSIN.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard: 085348106179.

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nomor Polisi KB 5996 XX

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 18/Akta Pid. Bdg/2018/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, dari Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Juni 2018 Nomor. 78/Pid.Sus/2017/PN.Ptk;
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Ptk tanggal 25 Juni 2018 kepada penasehat hukum Terdakwa bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada penasehat hukum terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Juni 2018 dan tanggal 25 Juni 2018 Nomor : 75/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Juni 2018, Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN. Ptk, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yakni Terdakwa atas permintaan pak Cu saksi untuk mengawal atau memberi petunjuk di jalan kepada saksi Petrus Hanter; bahwa kemudian terdakwa ada dihubungi oleh saksi Hanter, dan selanjutnya Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2017 telah ditangkap oleh petugas dari BNN ketika sedang mengawal saksi Petrus Hanter yang sedang membawa yang diketahuinya berupa barang illegal, dan ternyata barang tersebut adalah sejenis Narkotika jenis Sabu, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan primair menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Juni 2018 Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan aquo;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak , tanggal 7 Juni 2018 Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 , oleh kami Ronius, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, Bintoro Widodo, SH. dan Donna H.Simamora, SH sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal **5 Juli 2018, Nomor : 81/PID.SUS/2018/PT PTK**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu Kasdin Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1. BINTORO WIDODO, S.H.

RONIUS, S.H.

Ttd

2. DONNA H.SIMAMORA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

KASDIN NAPITUPULU

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2018/PT PTK